

PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mall : disdikmedan17@gmail.com

MEDAN-20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/17-262_ .DIKDAS/2018 TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan Kepala SMP Pahlawan Nasional 201/E.8/PAHNAS/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
 - Laporan Hasil Verifikasi Kelayokan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA PAHLAWAN NASIONAL
 - 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/4597.PPD/2013 tanggal 28 September 2013 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA PAHLAWAN NASIONAL

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatrir dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - 9. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
 - 10 . Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

MENEYAPKAN

Pertama

Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada:

1. Nama Sekolah

SMP SWASTA PAHLAWAN NASIONAL

2. NPSN

10257696

Alamat Sekolah Kelurahan

Jalan Durung No. 205 Sidorejo

5. Kecamatan

Medan Tembung

6. Kota

Medan

7. Propinsi

: Sumatera Utara

Nama Yayasan 8.

: Yayasan Perguruan Pahlawan Nasional

Akte Yayasan/

: Nomor: 01, tanggal 5 Agustus 2018 oleh FITRIA AGUST!NA, SH, M.Kn

Perubahan Yayasan

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan;
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku:
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan;
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2017/2018 s.d TP. 2021/2022 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2022.
 - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindalikan, maka Surat Keputusan ini diriyatakan batal.

: MEDAN

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana rnestinya.

> RANKADA TOUGGAL : A Agustus 2018
> KEPALA PINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN BASHILL PENDICISAN BASRI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580801 198103 1 007

.

DITE APKAN DI

Tembusan Yth:

- 1. Walikota Medan
- 2. Kepalo Dinus Pendidikan Proninsi Sumatera Utara